



Analisis Penyelesaian Sengketa terhadap Upaya Pengambilalihan Hak atas Tanah Adat di Wilayah Kampar, Provinsi Riau

Samuel Siahaan^{1*}, Al Fatih Muhammad Azlan², Grace Shalomitha Lova Sibarani³, Lolyta Shalin Sihombing⁴, Tara Yohana Panjaitan⁵, Muhammad Raihan Ghafari⁶, Tufel Muhammad⁷, Nurahim Rasudin⁸

¹⁻⁸Program Studi, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Indonesia

Email: siahaansamuel827@gmail.com^{1*}, alfatihmhd2@gmail.com², shalomithalova21@gmail.com³, lolytashalinn@gmail.com⁴, tarayp67@gmail.com⁵, ghfrhyn27@gmail.com⁶, tthufail79@gmail.com⁷, nurahimrasudin@gmail.com⁸

Alamat: Jl. Pattimura No. 9 Gobah, Pekanbaru Riau, 28131

Korespondensi penulis: siahaansamuel827@gmail.com*

Abstract. Customary land is an integral part of the identity and survival of customary law communities, including in the Kampar region, Riau Province. However, along with increasing investment and development, there have been various forms of takeover of customary land rights that have triggered disputes between customary communities and third parties, such as private companies and the government. This study aims to analyze the mechanism for resolving disputes over the takeover of customary land rights in the Kampar region using customary law and national law approaches. The method used is a combination of normative and empirical juridical, data obtained through legal document studies, interviews with authorized local customary leaders. The results of the study show that customary communities in Kampar still rely on customary resolution mechanisms. Meanwhile, in resolving litigation, they often experience administrative and economic obstacles, while non-litigation channels such as multistakeholder mediation and administrative recognition by the local government are more effective if supported by policies that support them. In conclusion, synergy between customary law and national law is absolutely necessary to create fair protection for the rights of indigenous peoples, and it is hoped that there will be strengthening of customary institutions, acceleration of recognition of customary areas through regional regulations, and preparation of integrated mechanisms for resolving disputes based on local culture and national legal certainty.

Keywords: Dispute Resolution, Acquisition of Rights, Customary Land, Kampar, Riau

Abstrak. Tanah adat merupakan bagian integral dari identitas dan keberlangsungan hidup masyarakat hukum adat, termasuk di wilayah Kampar, Provinsi Riau. Namun, seiring meningkatnya investasi dan pembangunan, terjadi berbagai bentuk pengambilalihan hak atas tanah ulayat yang memicu sengketa antara masyarakat adat dengan pihak ketiga, seperti perusahaan swasta maupun pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa pengambilalihan hak atas tanah adat di wilayah Kampar dengan pendekatan hukum adat dan hukum nasional. Metode yang digunakan adalah kombinasi normatif dan yuridis empiris, data diperoleh melalui studi dokumen hukum, wawancara dengan tokoh adat setempat yang berwewenang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat di Kampar masih mengandalkan mekanisme penyelesaian secara adat. Sedangkan dalam penyelesaian jalur litigasi kerap mengalami kendala administratif dan ekonomi, sementara jalur non litigasi seperti mediasi multistakeholder dan pengakuan administratif oleh pemerintah daerah lebih efektif jika didukung kebijakan yang berpihak. Kesimpulannya, sinergi antara hukum adat dan hukum nasional mutlak diperlukan untuk menciptakan perlindungan yang adil bagi hak-hak masyarakat adat, dan diharapkan penguatan kelembagaan adat, percepatan pengakuan wilayah ulayat melalui perda, serta penyusunan mekanisme terpadu penyelesaian sengketa berbasis budaya lokal dan kepastian hukum nasional.

Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, Pengambilalihan Hak, Tanah Adat, Kampar, Riau

1. LATAR BELAKANG

Sejak zaman dahulu, masyarakat adat di berbagai daerah seperti Minangkabau, Dayak, Papua, dan masyarakat adat lainnya telah memiliki sistem penguasaan tanah ulayat (Lilik Mulyadi, 2022). Dalam sistem ini, tanah dianggap sebagai warisan leluhur yang tidak dapat diperjualbelikan, tetapi diwariskan dan dikelola bersama untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Soepomo menjelaskan bahwa tanah adat merupakan perwujudan hubungan spiritual antara masyarakat adat dengan tanah yang telah ditinggali secara turun-temurun dan mencerminkan rasa persatuan, jati diri, serta kelangsungan hidup kelompok (Hutabarat et al., 2024). Sedangkan menurut Boedi Harsono, hak ulayat adalah hak menguasai tanah yang diberikan kepada masyarakat hukum adat untuk mengatur dan memanfaatkan tanah serta sumber daya alam di wilayahnya berdasarkan norma adat yang berlaku. Hak ini bersifat kolektif dan tidak dapat diperjualbelikan, meskipun dalam praktiknya hak guna pakai dapat diberikan kepada pihak ketiga dengan persetujuan dan tunduk pada ketentuan masyarakat adat. Hukum adat merupakan landasan penting bagi sistem pertanian nasional, khususnya dalam mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan melindungi hak tradisional mereka atas tanah (Simamora et al., 2025).

Setelah Indonesia merdeka, dilakukan upaya penegasan pengakuan hak atas tanah adat melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. UUPA mengakui keberadaan hak ulayat sepanjang hak tersebut asli dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Namun dalam praktiknya, pengakuan tersebut seringkali hanya nominal karena lemahnya perlindungan hukum dan kurangnya integrasi sistem hukum adat ke dalam sistem hukum nasional secara keseluruhan. Dalam beberapa dekade terakhir, perjuangan untuk pengakuan dan perlindungan tanah tradisional telah kembali menguat dengan meningkatnya kesadaran akan hak-hak masyarakat adat dan pentingnya perlindungan lingkungan. Melalui Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi mengakui hutan adat sebagai bagian wilayah adat yang sebelumnya dianggap milik negara (Situngkir, 2022). Sejarah tanah tradisional mencerminkan perjalanan panjang dan dinamis di mana kita harus menghadapi tantangan modernisasi, kolonialisme, dan politik negara. Sekaligus menunjukkan pula ketangguhan nilai-nilai tradisional dalam menjaga kelestarian habitat bersama masyarakat adat (Jabarudin & Karmila, 2022).

Penelitian terdahulu mengenai tanah ulayat dan hak masyarakat hukum adat telah banyak dilakukan. Hal ini mencerminkan meningkatnya perhatian yang diberikan terhadap hak-hak masyarakat adat dalam sistem tanah adat. Studi-studi ini membahas berbagai

aspek mulai dari sengketa dan pengaruh kebijakan pengelolaan tanah hingga pengakuan hukum tanah adat dalam konteks pembangunan dan investasi. Seperti penelitian oleh Adella Maulana dan Surastini Fitriasih (2022), membahas pemberian Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah ulayat. Studi ini menyoroti risiko konflik horizontal akibat pemberian HPL tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat adat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi yang lebih sensitif terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Sedangkan penelitian oleh Afdal Aperta Safatullah (2025), ditemukan bahwa pemberian HPL yang didorong oleh kepentingan ekonomi dan investor dapat menyebabkan perpecahan di masyarakat adat jika tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan adat.

Seperti di wilayah Kampar, sengketa atas tanah adat masih terjadi. Seperti wawancara yang dilakukan dengan Datuk Penghulu Bosau Kenegerian Air Tiris sebagai pemuka Adat Kampar Provinsi Riau, bahwa sering kali mendapati upaya pengambilalihan tanah adat oleh perusahaan-perusahaan yang tidak memperhatikan adanya hak-hak masyarakat adat disana. Meskipun hak atas tanah ulayat telah diakui dalam hukum adat dan beberapa peraturan nasional, pada kenyataannya, sengketa atas tanah ulayat masih sering terjadi di berbagai daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan hukum tidak menjamin perlindungan menyeluruh terhadap hak-hak masyarakat adat (Haris et al., 2024). Seperti, masih sering dijumpai upaya perusahaan untuk mengambil alih tanah adat, melalui tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan penghormatan terhadap keberadaan hak-hak masyarakat adat yang telah mengelola dan melindungi tanah tersebut selama beberapa generasi (Haris et al., 2024).

Pada kasusnya, perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi dengan kedok investasi atau pembangunan, tetapi sering mengabaikan prinsip-prinsip pertimbangan dan persetujuan masyarakat adat sebagai pemilik sah tanah leluhur. Di wilayah Kampar khususnya, sering terjadi bentrokan antara masyarakat adat dan perusahaan-perusahaan yang mengklaim akses ke tanah adat untuk kepentingan bisnis mereka. Konflik tersebut tidak saja menimbulkan konflik horizontal dan vertikal, tetapi juga mengancam keberlanjutan budaya dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat adat yang penghidupannya terutama bertumpu pada tanah leluhur.

Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian ini karena sering terjadinya konflik terkait hak atas tanah adat di wilayah Kampar yang dapat mengancam hak dan keberlanjutan masyarakat adat, melalui analisis mendalam tentang mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan mematuhi prinsip-prinsip keadilan.

2. KAJIAN TEORITIS

Sengketa

Sengketa adalah suatu keadaan ketidaksetujuan yang timbul dari pertentangan kepentingan, klaim, atau tuntutan hukum antara dua pihak atau lebih mengenai suatu objek, hak, atau kewajiban tertentu. Perselisihan bukan sekadar perselisihan biasa, tetapi ketegangan hukum yang memerlukan penyelesaian terstruktur karena masing-masing pihak yakin mereka memiliki dasar hukum atau kepentingan yang sah terhadap sesuatu (Wajdi et al, 2023). Dalam dimensi hukum, perselisihan timbul apabila individu atau kelompok merasa hak subjektifnya dilanggar atau diabaikan oleh pihak lain dan keadaan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui komunikasi yang wajar, sehingga diperlukan campur tangan pihak ketiga, baik berupa lembaga peradilan maupun mekanisme penyelesaian alternatif (Wajdi et al, 2023).

Sengketa bisa terjadi di berbagai bidang, mulai dari perdata, pidana, tata usaha negara, hingga sengketa agraria dan lingkungan hidup. Salah satu bentuk sengketa yang kompleks adalah sengketa pertanahan, terutama yang melibatkan tanah adat, di mana konflik tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum positif formal, tetapi juga menyangkut nilai-nilai budaya, sejarah penguasaan, dan legitimasi adat yang hidup dalam masyarakat (Winarta & Frans Hendra, 2022). Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa harus memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*justice*), dan kemanfaatan (*utility*), serta mempertimbangkan mekanisme non litigasi seperti mediasi dan penyelesaian berbasis kearifan lokal (Dewi, 2022). Dengan demikian, sengketa tidak hanya dipandang sebagai konflik hukum, tetapi juga sebagai refleksi dari dinamika sosial yang menuntut pendekatan holistik dan integratif dalam penyelesaiannya.

Sengketa Tanah Adat

Sengketa atas tanah adat merupakan bentuk konflik kompleks yang muncul akibat adanya pertentangan klaim kepemilikan atau penguasaan antara masyarakat adat dengan pihak lain, baik pemerintah, perusahaan swasta, maupun perseorangan yang diberi hak formal oleh negara (Shebubakar & Raniah, 2023). Sengketa tanah adat tidak hanya menyangkut hukum positif, tetapi juga menyangkut keberadaan, jati diri, dan keberlangsungan masyarakat hukum adat yang secara turun-temurun telah menguasai, memanfaatkan, dan melindungi tanah adatnya (Shebubakar & Raniah, 2023).

Dalam banyak kasus, perselisihan ini disebabkan oleh kurangnya sinkronisasi antara sistem hukum adat yang berlaku dan berkembang di masyarakat dengan sistem hukum nasional yang mengutamakan legalitas administratif dan sertifikasi formal. Tanah yang secara tradisional diakui sebagai milik bersama suatu suku atau komunitas sering dianggap sebagai tanah negara karena tidak terdaftar dalam sistem tanah nasional (Anwar, 2023). Ketika tanah-tanah ini kemudian dialihkan ke pihak ketiga dalam bentuk hak guna tanah (HGU), izin lokasi, atau hak milik individu, masyarakat adat merasa bahwa hak-hak kolektif mereka telah diambil tanpa partisipasi atau persetujuan mereka. Situasi ini memicu tidak hanya perselisihan hukum tetapi juga perselisihan sosial, budaya, dan bahkan politik (Hadi, 2024).

Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tanah adat harus melibatkan pendekatan multidimensional yang tidak hanya mengandalkan jalur litigasi di pengadilan, tetapi juga menghormati mekanisme penyelesaian adat yang menjunjung tinggi musyawarah, nilai komunal, dan kearifan lokal. Sengketa tanah adat adalah cermin dari ketegangan antara tradisi dan modernitas, antara hukum yang hidup dalam masyarakat dengan hukum negara, yang memerlukan solusi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Hak atas Tanah Adat

Hak atas tanah ulayat merupakan hak kolektif masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang dikuasai, dikelola, dan diwariskan secara turun-temurun berdasarkan norma adat yang berlaku dalam masyarakat hukum adat tersebut. Hukum ini juga dikenal sebagai hukum adat dan mencerminkan hubungan spiritual, sosial, ekonomi, dan ekologi antara masyarakat adat dan tanah serta sumber daya alam di sekitar mereka (Rafiqi et al., 2021). Dalam hukum Indonesia, pengakuan hak atas tanah adat tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Pertanian (UUPA). Dinyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat oleh masyarakat hukum adat tetap diakui sepanjang masih ada dalam kenyataan, tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak atas tanah adat dari sudut pandang sosiologi bukan hanya sekedar hak milik atas sebidang tanah, tetapi merupakan suatu sistem nilai yang mengatur hubungan antarmasyarakat, pengaturan pemanfaatan ruang, dan pengelolaan sumber daya alam secara kolektif berdasarkan asas keadilan komunal. Properti dalam konteks adat bukanlah sesuatu yang bersifat individualistik, tetapi melekat pada masyarakat sebagai subjek hukum kolektif. Masyarakat adat hanya bertindak sebagai pengelola dan memiliki

kewajiban menjaga keberlanjutan lahan untuk generasi mendatang (Veronika & Winanti, 2021).

Namun dalam praktiknya, hak atas tanah tradisional sering kali menghadapi ketidakpastian hukum karena tidak didukung oleh bukti formal seperti akta yang diakui negara atau dokumen tertulis. Hal ini menimbulkan risiko bahwa tanah adat dapat diambil alih atau diambil alih secara sepihak oleh pihak luar, termasuk perusahaan atau negara, melalui mekanisme perizinan seperti HGU atau konsesi tanah. Namun dalam Putusan Nomor 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hutan adat bukan merupakan hutan negara, melainkan milik masyarakat hukum adat (Veronika & Winanti, 2021). Penerapan asas ini dalam praktik masih lemah, karena keberadaan masyarakat hukum adat sendiri belum diakui secara formal.

Dengan demikian hak atas tanah adat merupakan hak kolektif yang bersumber dari sistem hukum adat, berdimensi multidimensi, dan harus memperoleh perlindungan yang sama dalam sistem hukum nasional. Penguatan pengakuan hukum atas tanah adat memerlukan sinergi antara kebijakan pemerintah, reforma agraria menyeluruh, dan revitalisasi lembaga hukum adat agar masyarakat hukum adat tidak terus terpinggirkan dalam proses pembangunan Lilik Mulyadi, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kombinasi pendekatan normatif dan empiris (Juliardi et al., 2023). Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku secara formal, doktrin hukum, dan ketentuan hukum terkait tanah adat dan penyelesaian sengketa (Juliardi et al., 2023). Sedangkan pendekatan empiris diterapkan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari praktik melalui wawancara sehingga praktik dan realitas penyelesaian sengketa dapat dipahami secara kontekstual (Rifa'i, 2023).

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dengan narasumber yang memiliki otoritas dan pengetahuan tentang tanah adat dan penyelesaian sengketa di wilayah tersebut, yakni Datuk Yang Sah sebagai Datuk Penghulu Bosau Kenegerian Air Tiris, yang mewakili otoritas adat di masyarakat atau bertindak sebagai pemuka Adat Kampar Provinsi Riau.

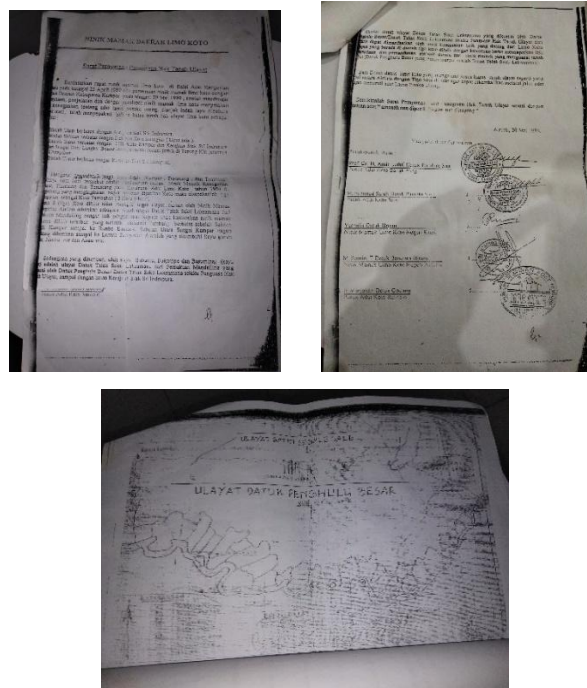
Teknik analisis data dalam pendekatan normatif dilakukan dengan menggunakan dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan, dan literatur hukum terkait tanah adat dan penyelesaian sengketa. Proses ini meliputi identifikasi, penguraian, dan interpretasi

ketentuan hukum yang relevan untuk memahami landasan hukum dan prinsip-prinsip yang mengatur pengambilalihan hak atas tanah adat serta mekanisme penyelesaiannya (Rifa'i, 2023). Tujuan analisis normatif adalah menemukan kesesuaian, kekosongan, atau konflik dalam regulasi. Sedangkan teknik analisis data dalam pendekatan normatif dilakukan melalui wawancara dengan narasumber, yaitu Datuk Yang Sah dan pihak-pihak terkait lainnya. Data wawancara direkam, ditranskrip, kemudian dilakukan proses reduksi data dengan memilah informasi yang relevan sesuai fokus penelitian. Dengan teknik ini, peneliti dapat menggali makna mendalam, pola, serta dinamika sosial yang terjadi di lapangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum dan Temuan Penelitian Pada Wilayah Penelitian

Daerah penelitian ini terletak di Kenegerian Air Tiris, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang dikenal sebagai salah satu daerah dengan sistem adat yang masih kuat dan berlaku secara turun-temurun. Masyarakat adat Kampar memiliki struktur kepemimpinan tradisional yang terdiri dari Datuk, Ninik Mamak dan pemimpin adat lainnya, serta sistem hukum adat yang mengatur tanah leluhur, pembagian hak waris dan proses konsultasi dalam pengambilan keputusan dalam kerangka praktik tradisional. Di wilayah ini, tanah adat merupakan sumber kehidupan dan identitas bagi masyarakat adat, sehingga setiap pengalihan hak atas tanah harus mendapat persetujuan dari pemegang hak adat yang sah.



Gambar 1. Surat Pernyataan Penegasan Hak Tanah Ulayat

Hasil penelitian lapangan menunjukkan banyaknya sengketa terkait perolehan tanah adat oleh pihak ketiga, terutama oleh perusahaan swasta dan pihak yang mengaku sebagai pemilik hak atas tanah adat. Salah satu kasus yang paling terkenal terjadi di wilayah Kenegerian Air Tiris, di mana tanah adat dijual tanpa persetujuan Datuk Penghulu Bosau, Datuk sah yang diakui oleh masyarakat adat. Penjualan tersebut dilakukan oleh orang yang mengaku sebagai Datuk, namun ditolak dan tidak diakui oleh ketua adat karena hasil musyawarah adat tercatat dalam dokumen resmi. Karena penjualan tersebut, properti tersebut kini menjadi sengketa dan menjadi subjek proses hukum. Datuk Penghulu Bosau mengatakan, bahwa proses penyelesaian sudah sampai pada tahap mediasi dan persidangan, namun pihak terdakwa sudah beberapa kali tidak hadir di persidangan sehingga penyelesaian belum sampai pada tahap final. Temuan ini menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat dan kurangnya harmonisasi antara hukum nasional dan hukum adat masih saja terjadi.

Wewenang Adat Terhadap Tanah Ulayat

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kewenangan tertinggi dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan dan pengalihan tanah adat berada di tangan Datuk Penghulu Bosau sebagai pemimpin adat yang sah. Hal ini diperkuat oleh dokumen tradisional dan pengakuan masyarakat. Namun dalam praktiknya, tindakan sepihak oleh individu atau kelompok tanpa legitimasi masih terjadi, yang menimbulkan konflik horizontal dan vertikal. Permasalahan legitimasi kepemimpinan adat menjadi faktor utama munculnya celah hukum yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengklaim atau mengalihkan hak atas tanah adat secara ilegal.

Dalam konteks hukum nasional, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 secara tegas mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya sepanjang masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria (UUPA) yang menyatakan bahwa pengakuan atas tanah adat tetap berlaku sepanjang masih menurut kenyataan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional (Sempo, 2024).

Namun dalam praktiknya, pengakuan ini sering kali bersifat deklaratif dan tidak disertai dengan perlindungan konkret apa pun. Bukti kepemilikan tanah adat oleh masyarakat adat sering kali tidak diakui dalam sistem hukum formal karena tidak didokumentasikan dalam bentuk akta tanah, sebagaimana disyaratkan oleh hukum

pertanahan nasional (Sempo, 2024). Hal ini menjadi salah satu penyebab utama lemahnya posisi masyarakat adat terhadap perusahaan atau pemerintah dalam proyek pembangunan, seperti pembangunan jalan tol di wilayah Kampar.

Di sisi lain, berdasarkan hukum adat Kampar, setiap pengalihan hak atas tanah adat harus melalui musyawarah adat dan disetujui oleh Datuk Penghulu dan Ninik Mamak dari suku yang memiliki hak atas tanah tersebut. Proses ini memastikan bahwa keputusan dibuat bersama-sama dan atas dasar kekeluargaan. Mengabaikan proses ini tidak saja merugikan tatanan yang telah mapan tetapi juga berujung pada konflik horizontal dalam masyarakat.

Upaya Penyelesaian Sengketa terhadap Upaya Pengambilalihan Hak atas Tanah Adat di Wilayah Kampar Provinsi Riau

Persoalan hak atas tanah adat di wilayah Kampar, Provinsi Riau merupakan bagian dari konflik agraria yang kompleks dan seringkali berakar pada perbedaan paradigma antara hukum adat dan hukum nasional. Tanah adat di Kampar tidak hanya merupakan aset ekonomi tetapi juga bagian dari identitas budaya, spiritual, dan sosial masyarakat adat (Bramantyo & Setiono, 2022). Dalam sistem hukum adat masyarakat Melayu Kampar, tanah ulayat merupakan bagian dari hak ulayat tingkat tinggi yang diwariskan secara kolektif dan tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan masyarakat adat melalui forum musyawarah yang melibatkan ninik mamak, tokoh adat, dan warga masyarakat. Pengelolaan tanah dilaksanakan secara komunal berdasarkan asas keberlanjutan dan keseimbangan antara manusia dan alam, dengan hak ulayat atau kolektif menjadi dasar legitimasi kepemilikan dan penguasaan (Bramantyo & Setiono, 2022).

Namun, upaya untuk mengadopsi hak atas tanah tradisional, baik oleh perusahaan perkebunan, pengembang real estate, atau lembaga pemerintah, sering kali mengambil pendekatan formalistik melalui instrumen hukum nasional. Dalam banyak kasus, pihak luar mengklaim kepemilikan tanah yang sah melalui sertifikat HGU, hak milik, atau izin lokasi tanpa mempertimbangkan keberadaan dan keberlanjutan hak adat yang secara *de facto* masih dijalankan oleh masyarakat adat (Burhanudin, 2021). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan atau ketidaksinkronan antara pengakuan normatif hukum adat dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 dengan kenyataan pelaksanaannya di lapangan. Pasal 3 UUPA memang mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat, namun dengan syarat keberadaan masyarakat hukum adat tersebut diakui keberadaannya, tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, dan telah ditetapkan

melalui peraturan daerah atau produk hukum administrasi negara lainnya, yang dalam praktiknya jarang sekali terlaksana secara penuh di daerah seperti Kampar.

Lebih jauh lagi, sengketa atas perolehan tanah adat juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara masyarakat adat dan para penguasa ekonomi, politik, dan hukum formal. Ketika konflik muncul, masyarakat adat sering menghadapi kesulitan dalam mengambil tindakan hukum karena keterbatasan akses terhadap informasi, biaya, dan kurangnya bukti administratif kepemilikan tanah yang memenuhi standar hukum positif (Sempo, 2024). Hal ini membahayakan kedudukan masyarakat adat dan membuat mereka mudah terusir dari tanah leluhurnya, meskipun secara tradisional mereka memiliki legitimasi dan kendali turun-temurun atas wilayah tersebut.

Dalam hal ini sebagai mekanisme adat, seperti musyawarah adat yang menghormati struktur sosial dan nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Pendekatan ini dapat memberikan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur hukum formal semata (Salinding, 2021). Namun, mekanisme ini memiliki keterbatasan dalam menghadapi aktor-aktor luar yang tidak tunduk pada norma adat atau yang menuntut legalitas formal. Misalnya, perusahaan yang memiliki sertifikat HGU atau izin lokasi dari pemerintah akan mengabaikan putusan adat jika tidak memiliki pengakuan formal dari negara (Salinding, 2021).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pertanahan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah Adat Masyarakat Hukum Adat (Athallah, 2024). Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat hukum adat dalam pengurusan dan pendaftaran tanah adatnya. Dalam menghadapi sengketa pengambilalihan tanah adat, pendekatan yang integratif antara hukum adat dan hukum nasional sangat diperlukan (Athallah, 2024). Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memfasilitasi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat melalui peraturan daerah dan keputusan bupati. Di Kampar, beberapa keputusan bupati telah dikeluarkan untuk mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak atas tanah ulayat mereka, seperti Keputusan Bupati Kampar Nomor 660-489/X/2018 (Salinding, 2021).

Selain itu, masyarakat adat di Kampar yang merasa hak ulayatnya dirampas atau dialihkan secara sepihak oleh korporasi atau pihak pemerintah dapat mengajukan gugatan pelanggaran hak milik kolektif ke Pengadilan Negeri atau mengajukan gugatan ke PTUN apabila sengketa tersebut menyangkut suatu produk administrasi, seperti penerbitan HGU,

izin lokasi, atau peraturan perizinan lainnya yang dinilai mengabaikan keberadaan hak ulayat (Simamora et al., 2025). Dasar hukum sengketa ini adalah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat adalah milik masyarakat hukum adat dan bukan merupakan hutan negara (Azman et al., 2025)

Sebagai alternatif atas keterbatasan proses pengadilan, jalur non litigasi diakui sebagai suatu pendekatan yang relevansinya dalam menyelesaikan sengketa tanah adat, terutama di wilayah seperti Kampar yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal. Pendekatan ini mencakup berbagai mekanisme seperti mediasi, fasilitasi, dialog multipihak dan pengakuan administratif masyarakat hukum adat melalui produk hukum daerah (Azman et al., 2025). Misalnya, pemerintah daerah Kabupaten Kampar telah mulai memfasilitasi pengakuan masyarakat hukum adat melalui keputusan Dewan Eksekutif Daerah, seperti Keputusan Bupati Kampar Nomor 660-489/X/2018, yang memberikan dasar administratif bagi penegasan hak adat masyarakat. Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga menerbitkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan penatausahaan tanah dan pendaftaran tanah adat masyarakat hukum adat (Athallah, 2024).

Di tingkat lokal, penyelesaian non litigasi juga mencakup mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah daerah atau lembaga adat, di mana prinsip musyawarah dan mufakat adat dipadukan dengan kerangka hukum nasional guna mencari solusi damai yang menghormati hak masyarakat adat. Pendekatan ini tidak hanya lebih murah dan cepat, tetapi juga lebih sesuai dengan karakteristik sosial masyarakat adat Kampar yang menjunjung tinggi musyawarah dan nilai-nilai komunal (Athallah, 2024).

Oleh sebab itu, baik jalur litigasi maupun non litigasi berperan dalam penyelesaian sengketa atas tanah adat. Proses litigasi merupakan bentuk penting penegakan hak asasi dalam sistem hukum formal, namun jalur non litigasi seringkali lebih efektif dan spesifik konteks dalam menangani masalah di tingkat akar rumput. Mengintegrasikan keduanya melalui penghormatan terhadap norma-norma tradisional dan penguatan legitimasi hukum nasional yang merupakan strategi ideal untuk mencapai keadilan agraria berkelanjutan di wilayah Kampar dan wilayah tradisional lainnya di Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sengketa mengenai hak atas tanah adat di wilayah Kampar mencerminkan ketegangan antara sistem hukum adat yang telah ada secara turun-temurun dan diakui masyarakat dengan sistem hukum nasional yang mensyaratkan legalitas formal. Masyarakat adat di Kampar memiliki hak atas tanah adat berdasarkan norma adat yang masih kuat secara sosial dan budaya. Namun, hak-hak ini seringkali tidak diakui secara administratif oleh negara, sehingga rentan terhadap pembajakan oleh pihak ketiga, khususnya perusahaan swasta yang memperoleh izin dari pemerintah. Upaya penyelesaian sengketa melalui hukum nasional terdiri atas pendekatan litigasi (melalui pengadilan) dan non litigasi (melalui mediasi, fasilitasi, dan pengakuan administratif). Jalur litigasi memberikan ruang pembelaan dalam sistem peradilan, namun terbentur pada kelemahan bukti formal dan kendala akses hukum masyarakat adat. Sebaliknya, jalur non-litigasi dinilai lebih efektif, khususnya ketika pemerintah daerah bersedia mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan memfasilitasi pendaftaran tanah ulayat melalui kebijakan lokal maupun dukungan administratif.

Saran

Berdasarkan hasil analisis, Pemerintah Kabupaten Kampar direkomendasikan untuk segera memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat adat dengan menyusun dan mengesahkan peraturan daerah (Perda) untuk pengakuan masyarakat hukum adat dan wilayah adat istiadatnya. Pengakuan tersebut harus disertai dengan mekanisme partisipatif dan melibatkan tokoh adat agar legitimasi hukum dan sosial dapat berjalan beriringan. Di sisi lain, lembaga adat juga harus diperkuat kapasitas hukumnya, kelembagaannya, dan kapasitas mediasinya sehingga dapat berperan aktif dalam penyelesaian sengketa secara damai dan adil. Masyarakat adat juga harus partisipatif terhadap wilayah tradisional mereka dan mengarsipkan bukti pengendalian historis untuk mendukung klaim mereka berdasarkan hukum nasional. Lebih jauh lagi, penting untuk mengembangkan model penyelesaian sengketa hibrida, yaitu memadukan mekanisme musyawarah tradisional dengan prosedur hukum formal, sehingga solusi yang dicapai tidak hanya sah menurut hukum negara tetapi juga diterima secara budaya dan dihormati oleh masyarakat Adat.

DAFTAR REFERENSI

- Anwar, K. (2023). Penyelesaian sengketa atas kepemilikan tanah adat berdasarkan hukum adat. *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa*, 6(1), 11–20.
- Athallah, F. A. (2024). *Urgensi badan hukum bagi masyarakat hukum adat dalam hak pengelolaan tanah ulayat* (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Azman, A., Suryadi, S., & Lia, N. (2025). *Implementasi penyelesaian sengketa tanah secara mediasi di Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang* (Disertasi Doktor, Universitas Maritim Raja Ali Haji).
- Bramantyo, R. Y., & Setiono, G. C. (2022). Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat 2 tentang pengakuan negara terhadap norma adat dalam perspektif religius dan ritualis masyarakat Dusun Temboro Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. *Transparansi Hukum*.
- Burhanudin, A. A. (2021). Eksistensi hukum adat di era modernisasi. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2(4), 96–113.
- Dewi, N. M. T. (2022). Penyelesaian sengketa non litigasi dalam penyelesaian sengketa perdata. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 81–89.
- Hadi, S., Solossa, M., Rongalaha, J., & Palenewen, J. Y. (2024). Penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat Suku Ngalum dengan pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(11).
- Haris, H., Ginting, S., & Fitriani, A. (2024). Perlindungan hukum terhadap masyarakat adat Baduy atas kepemilikan hak atas tanah adat dalam kerangka negara hukum. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 3(9), 1993–2008.
- Hutabarat, S. A., Judijanto, L., Rahim, E. I., Nuraeni, Y., Takdir, T., Zamrud, W. O., ... & Yase, I. K. K. (2024). *Hukum adat Indonesia: Sejarah dan perkembangannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Jabarudin, J., & Karmila, K. (2022). Kewenangan pemerintah daerah untuk penetapan tanah ulayat dalam peraturan daerah. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(3), 185–202.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera.
- Lilik Mulyadi, S. H. (2022). *Eksistensi, dinamika, dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah ulayat masyarakat adat di Indonesia*. Penerbit Alumni.
- Maulana, A., & Fitriasih, S. (2022). Analisis yuridis sengketa tanah ulayat di Lubuk Basung. *Jurnal Jurisprudence, STIH Awang Long*.
- Rafiqi, R., Kartika, A., & Marsella, M. (2021). Teori hak milik ditinjau dari hak atas tanah adat Melayu. *Jurnal Mercatoria*, 14(2), 71–76.

- Rifa'i, I. J. (2023). Ruang lingkup metode penelitian hukum. *Metodologi Penelitian Hukum*, 6.
- Safatullah, A. A. (2025). *Analisis pemberian hak pengelolaan lahan (HPL) di atas tanah ulayat masyarakat adat Nagari Sitapa*. Student Law Journal, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
- Salinding, M. B. (2021, Agustus). Kerangka hukum nasional pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat terhadap sumber daya alam. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Pembangunan yang Berkelanjutan* (hlm. 136–148).
- Sempo, V. (2024). Hak masyarakat hukum adat di tengah modernisasi ditinjau dari Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. *Lex Privatum*, 13(5).
- Shebubakar, A. N., & Raniah, M. R. (2023). Hukum tanah adat/ulayat. *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan*, 4(1), 14–22.
- Simamora, A. A., Purba, H., & Sembiring, R. (2025). Perlindungan hukum terhadap hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat Batak Toba di Desa Simardangiang, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(3).
- Situngkir, D. A. (2022). Perlindungan hak ulayat masyarakat adat dalam hukum positif di Indonesia. *Ensiklopedia Education Review*, 4(3), 255–263.
- Veronika, T., & Winanti, A. (2021). Keberadaan hak atas tanah ulayat masyarakat hukum adat ditinjau dari konsep hak menguasai oleh negara. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 11(2), 305–317.
- Wajdi, F., Lubis, U. S., & Susanti, D. (2023). *Hukum arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa bisnis: Dilengkapi arbitrase online dan arbitrase syariah*. Sinar Grafika.
- Winarta, F. H. (2022). *Hukum penyelesaian sengketa arbitrase nasional Indonesia dan internasional: Edisi kedua*. Sinar Grafika.